



P U T U S A N

Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi. Sebagai **Penggugat**.

MELAWAN

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan MTS, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi. Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2012/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi (Sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor : 026/12/II/2010 tanggal 01 Nopember 2011). Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di RT 04 Desa Tanjung

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 1 dari 10 hal.



Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kontrakan di RT 01 Desa Tanjung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi selama 2 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di RT 04 Desa Tanjung Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi selama 3 bulan sampai akhirnya berpisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama Haikel Septian bin Hamzah umur 2 tahun;

3. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan April tahun 2010, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 1. Tergugat suka cemburu buta tanpa alasan yang jelas ;
 2. Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dengan cara menusuk telinga Penggugat, yang kemudian dilaporkan ke Polisi, yang menyebabkan Tergugat ditahan selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan ;
 3. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal memberi nafkah, sehingga terpaksa Penggugat terpaksa bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
4. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2011, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orangtuanya sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Penggugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.;
5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;



Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor / Pdt.G/2012/PA.Sgt tanggal 25 September 2012 dan tanggal 11 Oktober 2012 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi; Nomor : 026/12/II/2010 Tanggal 01 Nopember 2011 yang telah dimeterai dan dinazzegeg lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor : 1505036012880001 tanggal 13 - 07 - 2012 yang telah dimeterai dan dinazzegeg, lalu setelah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 3 dari 10 hal.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT.04 kemudian pindah ke RT.02 dan terakhir di RT.04:
- Bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat, saksi pernah berkunjung ke Penggugat;
- Bahwa ketika Penggugat sedang hamil, Penggugat sering menangis;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dalam keadaan telinga terluka akibat tusukan kuku Tergugat setelah bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan setahu saksi, Tergugat memiliki sifat egois yaitu melarang Penggugat keluar rumah;
- Bahwa masalah penganiayaan yang dialami Penggugat telah dilaporkan kepada pihak yang berwajib sehingga Tergugat divonis 1 tahun dan saat ini Tergugat berstatus tahanan bebas.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulu pernah pisah selama 6 bulan, akan tetapi rujuk kembali dan saat ini mereka berpisah lagi kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi sudah pernah memberi nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi ;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT.04 kemudian pindah ke RT.02 dan terakhir di RT.04:



- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan melihat Penggugat keluar dari kamar dengan kondisi telinga berdarah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, bahkan selama mereka berpisah, Tergugat tidak mengirimkan nafkah sehingga orang tua Penggugat membantu mencukupi kebutuhan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun yang lalu karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat merasa takut terhadap Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerima, kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 5 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mediasi, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan bukti P.1 ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya bahwa kurang lebih sejak bulan April tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena Tergugat suka cemburu buta tanpa alasan yang jelas, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal memberi nafkah, sehingga terpaksa Penggugat terpaksa bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2011 yang mengakibatkan Tergugat berpisah dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan



dalil-dalil permohonan Pemohon. Namun demikian karena perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal memberi nafkah dan setiap terjadi pertengkaran, Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat sehingga Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat meskipun pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebabkan masalah ekonomi dan perilaku Tergugat yang sering melakukan penganiayaan terhadap Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan tidak lagi saling mempedulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan tersebut, majelis berpendapat bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat **ميثاقا غليظا** (mitsaqon gholizhon) yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga dan sudah tidak saling

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 7 dari 10 hal.



mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa melihat keadaan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, maka majelis menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir batin, oleh karena itu menyelamatkan Penggugat dan Tergugat dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya. Hal mana sejalan dengan maksud kaidah fiqhiyyah :

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakili orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2012 M bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijah 1433 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari **Drs. Yenisuryadi, MH** sebagai

Putusan Nomor: /Pdt.G/2012 /PA.Sgt hal. 9 dari 10 hal.



Ketua Majelis serta **Nur Chotimah, S.HI., MA** dan **Rio Satria, S.HI** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Drs. Said Hasan. A** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Ttd.

Drs. Yenisuryadi, MH

HAKIM ANGGOTA I

Ttd.

Nur Chotimah, S.HI., MA

HAKIM ANGGOTA II

Ttd.

Rio Satria, S.HI

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs. Said Hasan. A

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	420.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp	511.000,-

(lima ratus sebelas ribu rupiah)